



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang;
 - b. bahwa untuk memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat di Daerah, perlu menyediakan wadah layanan hukum yang dapat diakses dengan mudah dan cepat;
 - c. bahwa sampai saat ini belum terdapat peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan bantuan hukum di Daerah sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam pelaksanaan fasilitasi, pendanaan, dan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan

Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 336);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tabalong.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh masyarakat secara cuma-cuma.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang memenuhi kriteria warga miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum, lembaga konsultasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemberi Bantuan Hukum Nonakreditasi adalah lembaga bantuan hukum, lembaga konsultasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang belum terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang miskin, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
12. Masyarakat Miskin adalah orang atau kelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari desa/kelurahan atau Perangkat Daerah terkait yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kemiskinan.
13. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Masyarakat Miskin.
14. Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan yang selanjutnya disebut Posbankum adalah wadah yang berkedudukan di desa atau kelurahan untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat setempat di Daerah.
15. Penerima Layanan Posbankum adalah penduduk Daerah atau penduduk yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan berupa kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan domisili.
16. Pemberi Layanan Posbankum adalah orang yang memberikan layanan hukum di Posbankum yaitu Paralegal dan Juru Damai, serta organisasi bantuan hukum yang bekerja sama dengan Posbankum.
17. Perkara adalah masalah atau persoalan hukum yang memerlukan penyelesaian baik melalui litigasi maupun nonlitigasi.
18. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
19. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
20. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
21. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut SIDBANKUM adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum.
22. Sistem Informasi Kemiskinan adalah sistem informasi yang memuat data Masyarakat Miskin di Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

24. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi dari Kementerian Hukum setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
25. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Paralegal adalah setiap orang yang tergabung dalam Pemberi Bantuan Hukum dan mendapat penugasan dalam penyelenggaraan Posbankum sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum yang membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitasnya.
27. Juru Damai adalah kepala desa atau lurah yang telah mengikuti dan lulus pelatihan Juru Damai.
28. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala desa, lurah atau pejabat yang setingkat bagi Masyarakat Miskin.
29. Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang selanjutnya disebut Penyuluh Hukum adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jabatan fungsional penyuluh hukum.
30. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan Bantuan Hukum.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
 - a. menjamin dan memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan;
 - b. mewujudkan hak konstitusional masyarakat sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan
 - c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Bantuan Hukum meliputi:

- a. Bantuan Hukum;
- b. penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- c. layanan Posbankum;
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan Bantuan Hukum;
- e. mekanisme penganggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- f. sistem informasi dan layanan digital Bantuan Hukum;

- g. pendanaan;
- h. larangan; dan
- i. sanksi administratif.

BAB II BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum di Daerah.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 6

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; dan
- b. layanan Posbankum.

BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- (2) Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum melalui kerja sama.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- b. menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- d. mengelola anggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- e. melakukan registrasi terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. menerima pengajuan pencairan anggaran Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum yang terhubung dengan SIDBANKUM atau secara manual dengan diserahkan dokumen pelaksanaan Bantuan Hukumnya kepada Pemerintah Daerah, apabila belum terhubung dengan SIDBANKUM;

- g. melakukan pemeriksaan dokumen pengajuan pencairan;
- h. melakukan pencairan Dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat dan kelengkapan berkas; dan
- i. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari dalam Daerah maupun luar Daerah sepanjang memiliki kantor cabang, perwakilan, atau layanan operasional yang dapat menjangkau masyarakat di Daerah.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat.
- (4) Syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. mendapat Akreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Paragraf 2
Jenis Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Pasal 10

- (1) Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang diberikan meliputi masalah hukum:
 - a. pidana;
 - b. perdata; dan/atau
 - c. tata usaha negara.
- (2) Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (3) Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan atau gugatan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; dan/atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

- (4) Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. penyusunan dokumen hukum.

Paragraf 3
Hak Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, akademisi dan sarjana hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Paragraf 4
Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. memberi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai Perkara selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. membuat laporan pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- d. melaporkan kepada Bupati tentang pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
- e. melaporkan setiap penggunaan anggaran Daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Bagian Ketiga
Penerima Bantuan Hukum

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Setiap orang atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan SKTM dan/atau terdaftar dalam Sistem Informasi Kemiskinan.

Paragraf 2

Hak Penerima Bantuan Hukum

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum berhak mendapat:

- a. Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat; dan
- c. informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Keempat

Syarat, Kriteria, dan Tata Cara

Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Paragraf 1

Syarat

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis paling sedikit memuat identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
 - c. melampirkan SKTM.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, permohonan dapat diajukan secara lisan.
- (3) Identitas pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. kartu tanda penduduk; dan/atau
 - b. surat keterangan domisili.

- (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh:
 - a. kartu tanda penduduk dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil; atau
 - b. surat keterangan domisili dari kepala Desa atau pejabat yang setingkat sesuai domisili.

Paragraf 2
Kriteria

Pasal 17

- (1) Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan penduduk Daerah atau penduduk yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan berupa kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan domisili; dan
 - b. ditetapkan sebagai Masyarakat Miskin yang dibuktikan dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagai Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tata Cara

Pasal 18

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban:
 - a. menerima; atau
 - b. menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Bagian Kelima
Tata Cara Kerja Sama dan Pengajuan Rencana Anggaran

Pasal 19

- (1) Kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumuman dan penjangkaran;
 - b. verifikasi dan seleksi administrasi; dan
 - c. penetapan Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat.

- (2) Pengumuman dan penjangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara terbuka oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Verifikasi dan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Penetapan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Setelah ditetapkan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, baik dari APBD maupun dari sumber sah lainnya; dan
 - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam 1 (satu) paket dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- (2) Dalam hal pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin belum memenuhi persyaratan, berkas dikembalikan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (3) Dalam hal pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin telah memenuhi persyaratan, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dinyatakan memenuhi persyaratan, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menetapkan anggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menetapkan anggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
 - a. total alokasi anggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
 - b. data historis penyelesaian pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin oleh masing-masing Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. jumlah Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan jumlah kegiatan Nonlitigasi yang akan dilaksanakan;
 - d. ketersediaan dana pendamping yang dianggarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
 - e. penilaian kinerja Pemberi Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya;
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pada tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. kriteria lain yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti penetapan anggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dengan membuat perjanjian kerja sama pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- (4) Nilai anggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang disepakati dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti penetapan Bupati mengenai besaran biaya layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum berwenang menetapkan perubahan alokasi anggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu diperlukan penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Pasal 23

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dengan pimpinan Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. ruang lingkup pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
 - d. alokasi anggaran dan/atau kuota penanganan perkara;

- e. jangka waktu perjanjian;
 - f. tata cara penyaluran dan pencairan dana;
 - g. mekanisme pelaporan pertanggungjawaban; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian kerja sama dengan memperhatikan masa berlaku akreditasi Pemberi Bantuan Hukum dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penyaluran dan Pertanggungjawaban
Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Paragraf 1
Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 24

Penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum:

- a. menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara; dan
- b. menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 25

Penyaluran Dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 26

Penyaluran Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 27

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan Pasal 26 adalah pelaksanaan bantuan hukum dan/atau laporan penyelesaian perkara.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan Pasal 26 yaitu:
- a. salinan surat kuasa dari penerima bantuan hukum;
 - b. dokumen pendukung penanganan perkara;
 - c. daftar penerima bantuan hukum beserta dokumen persyaratan penerima;
 - d. dokumentasi kegiatan;
 - e. kuitansi atau dokumen pertanggungjawaban keuangan lainnya; dan
 - f. nomor pokok wajib pajak, rekening lembaga, dan dokumen administrasi lembaga lainnya.

Pasal 28

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan surat permohonan penyaluran Dana Bantuan Hukum yang disertai dengan laporan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan.
- (3) Dalam hal laporan belum memenuhi persyaratan, berkas dikembalikan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (4) Dalam hal laporan telah memenuhi persyaratan, dilakukan penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Pasal 29

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening bank atas nama Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengajuan permohonan pembayaran oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum kepada pejabat pengelola keuangan Daerah.
- (3) Pengajuan permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada permintaan pembayaran yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum setelah memenuhi syarat penyelesaian perkara atau kegiatan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Dana Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hukum

Pasal 31

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Hukum kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Perkara atau kegiatan selesai dilaksanakan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan materiil, yang memuat narasi penanganan Perkara atau pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. laporan formil, yang memuat bukti pengeluaran keuangan dan dokumen pendukung yang sah.

- (4) Dokumen pendukung yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk Perkara Litigasi meliputi:
 - a. salinan surat kuasa;
 - b. surat acara persidangan/administrasi pengadilan; dan
 - c. salinan putusan/penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Dokumen pendukung yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk kegiatan Nonlitigasi meliputi:
 - a. surat tugas;
 - b. daftar hadir peserta;
 - c. materi atau modul; dan
 - d. dokumentasi foto atau video kegiatan.

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melakukan verifikasi dan validasi terhadap laporan pertanggungjawaban yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, Pemberi Bantuan Hukum melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dikembalikan.
- (3) Apabila Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat menyelesaikan perbaikan laporan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau terbukti memberikan laporan fiktif, dikenai sanksi administratif.

BAB IV LAYANAN POSBANKUM

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Layanan Posbankum

Pasal 33

- (1) Layanan Posbankum diberikan oleh Pemberi Layanan Posbankum di desa atau kelurahan.
- (2) Layanan Posbankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima Layanan Posbankum.

Pasal 34

Posbankum menyelenggarakan layanan hukum, meliputi:

- a. konsultasi dan informasi hukum;
- b. Bantuan Hukum dan advokasi;
- c. perdamaian di luar pengadilan/mediasi; dan
- d. rujukan.

Pasal 35

- (1) Layanan konsultasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. penyuluhan hukum; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.

- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Paralegal.
- (3) Pelaksanaan pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan:
 - a. komunitas sadar hukum;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh adat;
 - e. instansi terkait;
 - f. dosen; dan/atau
 - g. mahasiswa fakultas hukum.
- (4) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan secara mandiri atau bekerja sama dengan Penyuluh Hukum dari instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum di wilayah atau instansi lainnya.

Pasal 36

- (1) Layanan Bantuan Hukum dan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:
 - a. advokasi kebijakan;
 - b. investigasi perkara;
 - c. negosiasi;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan
 - e. penyusunan dokumen hukum.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Paralegal.
- (3) Dalam hal diperlukan, pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama dengan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 37

- (1) Layanan perdamaian di luar pengadilan/mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan oleh Paralegal dan Juru Damai dengan mengikutsertakan:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh adat; dan/atau
 - d. instansi terkait.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Juru Damai, layanan perdamaian di luar pengadilan/mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Desa atau lurah setempat untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa atau Kelurahan.
- (3) Layanan perdamaian di luar pengadilan/mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan pada:
 - a. netralitas dan keadilan;
 - b. kerahasiaan proses;
 - c. kesukarelaan para pihak; dan
 - d. musyawarah untuk mufakat.

Pasal 38

- (1) Layanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dilakukan dalam hal Pemberi Layanan Posbankum:
 - a. tidak dapat menyelesaikan permasalahan hukum; atau
 - b. tidak memiliki kewenangan untuk memberikan layanan hukum secara langsung.
- (2) Layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. Pemberi Bantuan Hukum, untuk perkara yang memerlukan pendampingan Litigasi; atau
 - b. Advokat atau organisasi Advokat, untuk pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma.
- (3) Pemberian layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemberi Bantuan Hukum, Advokat, dan/atau organisasi Advokat yang akan dituju sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bantuan Hukum.
- (4) Informasi tujuan layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penerima rujukan.
- (5) Dalam hal Penerima Layanan Posbankum merupakan Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum yang menerima rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memberi layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Pasal 39

Tata cara penyelenggaraan Posbankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 38 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 40

- (1) Paralegal melaporkan pemberian layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 38 melalui sistem informasi.
- (2) Laporan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) hari sejak layanan diberikan.
- (3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Paralegal menyusun laporan akhir penyelenggaraan kegiatan pada setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. kecamatan;
 - d. Pemerintah Provinsi; dan
 - e. instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum di wilayah.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. jenis, jumlah, dan hasil pemberian layanan;
 - b. jumlah penerima layanan; dan
 - c. hambatan dalam pelaksanaan layanan.

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melakukan analisis terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4).
- (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum paling lambat bulan Januari setelah tahun pelaporan.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. bahan evaluasi dan pembinaan Posbankum;
 - b. pemetaan capaian layanan hukum Posbankum; dan
 - c. dasar pemberian rekomendasi peningkatan kapasitas dan pemberian penghargaan.

Pasal 42

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Posbankum.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur:
 - a. efektivitas layanan hukum;
 - b. aksesibilitas layanan bagi masyarakat; dan
 - c. tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan.
- (4) Hasil atas evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga Kerja Sama

Pasal 43

- (1) Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Posbankum dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. pelatihan Paralegal dan Juru Damai; dan
 - b. pemberian layanan Posbankum.
- (3) Selain kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum, Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Posbankum dengan pihak lainnya.

- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN
BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum selaku koordinator;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. mendorong Pemberi Bantuan Hukum Nonakreditasi untuk mendapatkan akreditasi kepada instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum di wilayah;
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi Paralegal dan Juru Damai pada Pemberi Bantuan Hukum dan Pemberi Layanan Posbankum; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan Pemberi Bantuan Hukum dan Pemberi Layanan Posbankum.
- (5) Peningkatan kapasitas dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pelatihan; dan/atau
 - c. pendampingan.
- (6) Dalam melaksanakan peningkatan kapasitas dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat melibatkan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum di wilayah.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Bantuan Hukum.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Ruang lingkup monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kinerja Pemberi Bantuan Hukum dan Pemberi Layanan Posbankum dalam penyelesaian Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi;
 - b. kepatuhan terhadap jangka waktu pelaksanaan dan pelaporan; dan
 - c. tingkat kepuasan Penerima Bantuan Hukum dan Penerima Layanan Posbankum yang ada di Pemberi Bantuan Hukum dan di pemberi layanan Posbankum.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk:
 - a. perpanjangan atau pemutusan perjanjian kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. penyusunan kebijakan dan pengalokasian anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 46

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk panitia pengawas Daerah.
- (3) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum selaku koordinator;
 - b. inspektorat daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. aparat penegak hukum di Daerah;
 - e. instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum di wilayah; dan
 - f. organisasi Advokat di Daerah.

Pasal 47

- (1) Panitia pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) bertugas:
 - a. mengawasi pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
 - b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyimpangan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
 - c. menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyimpangan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
 - d. mengusulkan kepada Bupati tentang penjatuhan sanksi administratif atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyimpangan penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

- (2) Panitia pengawas Daerah dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 48

Panitia pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI MEKANISME PENGANGGARAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 49

Penganggaran Bantuan Hukum oleh Daerah berasal dari:

- a. alokasi khusus bantuan hukum dalam APBD;
- b. alokasi hibah dalam APBD; dan/atau
- c. penerimaan hibah dari pihak ketiga.

Pasal 50

Alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a untuk Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi.

Pasal 51

Alokasi hibah dalam APBD dan/atau penerimaan hibah dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dan huruf c untuk kebutuhan peningkatan kapasitas dan/atau operasional Pemberi Bantuan Hukum dan Pemberi Layanan Posbankum.

Pasal 52

- (1) Bupati menetapkan besaran biaya layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi.
- (2) Ketentuan mengenai besaran biaya layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

Penentuan jumlah anggaran Bantuan Hukum perkara atau kegiatan didasarkan pada:

- a. tingkat kemahalan Daerah;
- b. kemampuan keuangan Daerah; dan
- c. standar biaya keluaran instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

BAB VII SISTEM INFORMASI DAN LAYANAN DIGITAL BANTUAN HUKUM

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan, dan mengelola sistem informasi dan layanan digital Bantuan Hukum.

- (2) Sistem informasi dan layanan digital Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Sistem informasi dan layanan digital Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. menyebarluaskan informasi mengenai hak hukum masyarakat, syarat, dan tata cara pengajuan Bantuan Hukum;
 - b. memuat daftar Pemberi Bantuan Hukum dan Pemberi Layanan Posbankum yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
 - c. memfasilitasi pengajuan permohonan Bantuan Hukum oleh masyarakat secara daring; dan
 - d. memfasilitasi pelaporan dan pertanggungjawaban oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Pemberi Layanan Posbankum.

Pasal 55

- (1) Sistem informasi dan layanan digital Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diintegrasikan dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Daerah.
- (2) Selain terintegrasi dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem informasi dan layanan digital Bantuan Hukum dapat diintegrasikan dengan:
 - a. Sistem Informasi Kemiskinan; dan/atau
 - b. aplikasi layanan publik terpadu milik Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi sistem informasi dan layanan digital Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dengan mengutamakan aspek keamanan data dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Pasal 56

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dan Pemberi Layanan Posbankum memperbarui data penanganan perkara dan kegiatan layanan Posbankum secara berkala ke dalam sistem informasi dan layanan digital Bantuan Hukum.
- (2) Data penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianonimkan untuk informasi yang bersifat dikecualikan atau rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 57

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. APBD;
 - c. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan penyelenggaraan Posbankum bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. APBD;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX LARANGAN

Pasal 59

- (1) Penerima Bantuan Hukum dan Penerima Layanan Posbankum dilarang menyampaikan atau memberikan data yang tidak benar dalam mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dan Pemberi Layanan Posbankum dilarang:
 - a. melakukan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum; dan
 - b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum, Penerima Layanan Posbankum, dan/atau pihak lain yang terkait.

Pasal 60

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang telah menggunakan alokasi Dana Bantuan Hukum dari Pemerintah Provinsi atau instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum di wilayah terhadap pelayanan kepada Penerima Bantuan Hukum dilarang dibiayai dengan APBD, kecuali dengan nomor perkara yang berbeda.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal penanganan perkara yang sama berlanjut pada tingkat pemeriksaan yang berbeda.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Pemberi Layanan Posbankum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 32 ayat (3), Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 60 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kerja sama;
 - d. pemutusan kerja sama;
 - e. penghentian Dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD;
 - f. pengembalian Dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD;

- g. penetapan dalam daftar hitam; dan/atau
- h. rekomendasi pencabutan akreditasi.

- (3) Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf h ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

- (1) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pengawas Daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan atas dugaan pelanggaran;
 - b. permintaan klarifikasi secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Pemberi Layanan Posbankum; dan
 - c. penyusunan berita acara pemeriksaan.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a disampaikan secara langsung kepada pimpinan Pemberi Bantuan Hukum dan Pemberi Layanan Posbankum yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Dalam hal sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan, Bupati menjatuhkan sanksi kepada Pemberi Bantuan Hukum berupa penghentian sementara kerja sama atau pemutusan kerja sama.
- (6) Dalam hal sanksi pada ayat (4) tidak diindahkan, Pemberi Layanan Posbankum dikenai sanksi penghentian Dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.

Pasal 63

- (1) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5), Pemberi Bantuan Hukum dikenai sanksi pengembalian Dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf f.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetorkan kembali Dana Bantuan Hukum ke rekening kas umum Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Keputusan Bupati tentang penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) diterima.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi penetapan dalam daftar hitam.
- (4) Penetapan dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum di wilayah sebagai rekomendasi pencabutan akreditasi Pemberi Bantuan Hukum.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 75 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal ...

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam konteks negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat Daerah merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Hingga saat ini, di Kabupaten Tabalong belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan hak konstitusional warga Daerah sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia, menjamin pemenuhan hak bagi Penerima Bantuan Hukum dan Penerima Layanan Posbankum untuk memperoleh akses keadilan, dan menjamin Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata yang berasaskan keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efesiensi, efektifitas, dan akuntabilitas.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis mengenai Bantuan Hukum, penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, layanan Posbankum, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan Bantuan Hukum, mekanisme penganggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum, sistem informasi dan layanan digital Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin” adalah program investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

huruf g
Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a
Yang dimaksud dengan "alasan yang sah secara hukum" antara lain akibat diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan, restorative justice, dan seterusnya.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "identitas" antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Surat kuasa khusus pemberian Bantuan Hukum ditandatangani atau cap jempol oleh Penerima Bantuan Hukum.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “pertimbangan tertentu” dalam ketentuan ini antara lain adanya pemotongan alokasi APBD, adanya pelanggaran perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum, dan/atau tidak baiknya kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum yang mengakibatkan perlu disesuaikan Dana Bantuan Hukum.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung penanganan perkara” adalah dokumen terkait dengan penanganan perkara, seperti register perkara, surat panggilan, salinan putusan, berita acara mediasi, daftar hadir, atau dokumen lain sesuai jenis layanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dokumen persyaratan penerima” misalnya SKTM dan/atau yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kemiskinan, dan kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud komunitas sadar hukum adalah kelompok orang yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pihak lainnya" adalah instansi pemerintah yang menyelenggarakan Bantuan Hukum misalnya pos bantuan hukum di pengadilan negeri dan rumah restorative justice di Kejaksaan negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum adalah salah sasaran, kasus fiktif, penelantaran perkara, penyalahgunaan alokasi, pemotongan dana honorarium, laporan pertanggungjawaban fiktif dan perbuatan lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR ...